



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.2 /Kep. 78 -Diskominfo/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi yang tertib, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Cirebon, perlu diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah,
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Rancangan Peraturan Daerah tentang Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Rancangan Peraturan Daerah tentang Infrastruktur Pasif dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

- a. melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Infrastruktur Pasif dengan panitia khusus DPRD Kabupaten Cirebon dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. melaporkan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah kepada Bupati untuk mendapat arahan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.2/Kep.78 -Diskominfo/2026

TANGGAL : 6 Maret 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

- I. Pengarah : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- II. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Statistik, Persandian dan
E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika
- V. Anggota Kerja : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon
2. Kepala Seksi Aplikasi Keamanan dan
Persandian pada Bidang Statistik, Persandian
dan E-Government Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Cirebon
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon
4. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

5. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Teknologi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
6. Sandiman pada Bidang Statistik, Persandian dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
7. Pranata Komputer Terampil pada Bidang Statistik, Persandian dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
8. Penata Layanan Operasional pada Bidang Statistik, Persandian dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
9. Operator Layanan Operasional pada Bidang Statistik, Persandian dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'I' followed by a horizontal line extending to the right.

IMRON